BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintah Joko Widodo. Sebagai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mempunyai visi misi yaitu sebagai menitik beratkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Sesuai dengan Nawacita ke 3 yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangnka Negara Kesatuan". Hal ini sesuai karena desa sebagai organisasi pemerintah desa, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat asal-usul dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan indonesia jauh sebelum negara-negara ini terbentuk.

Keseriusan pemerintah dalam membangun desa ditunjukan dengan Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang besar untuk setiap desa agar pembangunan tersebut terstruktudengan baik dari tatanan desa,memberdayakan masyarakat desa dan dapat meningkatkan Pendapata

Asli Desa (PADes). Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan PADes adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki BUMDes yang berguna mengatur perekonomian desa serta menggali potensi desa. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan. ((Kusuma, 2013).

Pengelolaan dana BUMDes yaitu dikelola sendiri untuk mencapai tujuan dari pendirian BUMDes itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat. Adapun jenis BUMDes Desa Batu Berapit, di Kelurahan Letung, Kecamatan Jemeja, Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk pada tanggal 15 Desember 2017 samapai dengan Tahun 2020 dengan nama “Tunas Remaja Bertuah”, dana BUMDes setiap Tahunnya berjumlah 50 juta dimulai dengan perdagangan sembako dan pada Tahun 2018 dilanjutkan dengan BBM dan pulsa listrik, pulsa handphone, serta voucher. Unit usaha ini tidak berjalan dengan baik di karenakan kurangnya partisipasi masyarakat Desa Batu Berapit dalam membantu mengsukseskan usaha BUMDes yang ada di desa tersebut. Sebagai suatu BUMDes tentunya membutuhkan laporan keuangan yang mana bertujuan untuk menyajikan infornasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas keuangan yang bermanfaat bagi para penggun dan membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Zaki, (2014) Laporan Keuangan adalah ringkasan dari suatu pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Pengelolaan dana yang transparan oleh pemerintah akan membuat masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat setempat. Terutama dana untuk BUMDes dari pemerintah desa yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harus di informasikan secara terbuka, karena tujuan dari adanya BUMDes yang diberikan penyertaan modal tersebut untuk kepentingan masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa itu sendiri. (maryunani, 2008)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa keuangan desa di kelola dengan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang di capai.(manullang, 2012)

Tabel 1.1
Nama BUMDes di Kecamatan Jemaja

No	Desa	Nama BUMDes	Unit Usaha	Tanggal Berdiri
1	Landak	Landak Bestari	Perdagangan	19 Desember 2017
2	Batu Berapit	Tunas Remaja Bertuah	Perdagangan	15 Desember 2017
3	Mampok	Pelangi	Perdagangan	21 Maret 2016
4	Air Biru	Permata Biru	Perdagangan	04 November 2016

Sumber: BUMDes Kabupaten Kepulauan Anambas

Masalah yang dialami yaitu adanya kemacetan pada usaha ini sehingga usaha dagang tersebut ditutup. kemacetan pada usaha tersebut disebabkan karena kurang efektifnya kinerja para karyawan yang ada pada BUMDes, karena anggota yang bekerja di BUMBes tersebut tidak hanya bekerja di sini saja, melainkan memiliki pekerjaan lain sehingga pekerjaan pada usaha dagang di BUMDes tersebut menjadi terabaikan. Penyebab lainnya usaha ini tidak berlanjut karena kurangnya daya beli masyarakat sehingga banyak barang yang tidak laku dan banyak masyarakat yang berhutang dan tidak membayarnya. Sehingga menyebabkan usaha BUMDes di Desa Batu Berapit tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan tidak jalannya usaha BUMDes. (salusu, 2005)

Ditambah lagi dengan tidak adanya ketua BUMDes yang mengelola BUMDes di Desa Batu Berapit. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. Untuk saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya adalah tidak di kelolanya BUMDes secara

professional. Akan tetapi, harus kita sadari bahwa Desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa. Kabupaten Kepulauan Anambas, (2016)

Tabel 1.2
Struktur Organisasi BUMDes Tunas Remaja Bertuah

No	Nama	jabatan
1	Umar Lisman (Kepala Desa Batu Berapit)	Komisaris
2	Syarifuddin	Ketua
3	Muhammad Arifin	Sekretaris I
4	Alpian	Sekretaris II
5	Widya Sarabila	Bendahara
6	Markori	Ketua unit usaha perdagangan
7	Lukman	Anggota
8	Zuzibel	Pengawas (ketua)
9	Hardiansyah	Wakil Ketua
10	Sri Sulis Tianti	Sekretaris
11	Syamsul Fadillah	Anggota

Sumber: Kantor Desa Batu Berapit 2017-2018

Tabel 1.3
Tunas Remaja Bertuah

No	Jenis Usaha	Tahun	Berjalan	Tidak Berjalan
1	Usaha Sembako	2017		✓
2	BBM, Pulsa dan Token Listrik	2018		✓

Sumber: Kantor Desa Batu Berapit 2017-2018

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana Pengelolaan BUMDes Tunas Remaja Bertuah, yang menyebabkan masalah tersebut muncul dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik desa di Desa Batu Berapit Kecematan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tentang BUMDes sebagai berikut Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batu Berapit Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu pemerintahan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran, dan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan BUMDes Tunas Remaja Bertuah Desa Batu Berapit.